



**BUPATI PAMEKASAN  
PROVINSI JAWA TIMUR**

PERATURAN BUPATI PAMEKASAN  
NOMOR 38 TAHUN 2025

TENTANG  
RENCANA STRATEGIS PADA  
UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT  
TAHUN 2025-2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PAMEKASAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 41 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis pada Unit Pelaksana Teknis Puskesmas Tahun 2025-2026.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;  
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950, tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);  
3. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);  
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5597), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Tahun 2023 Nomor 6887);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6952);
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 220/PMK.05/2016 tentang Sistem Akutansi dan Pelaporan Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2142) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 42/PMK.05/2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 220/PMK.05/2016 tentang Sistem Akutansi dan Pelaporan Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 400);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1335);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.05/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1046);

16. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pamekasan (Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2016 Nomor 10) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2022 Nomor 9);
17. Peraturan Bupati Nomor 59 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024 - 2026 (Berita Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2023 Nomor 59);
18. Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 64 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2024 - 2026 (Berita Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2023 Nomor 64).

### MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA STRATEGIS PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSKESMAS TAHUN 2025-2026

### BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pamekasan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Pamekasan.
3. Bupati adalah Bupati Pamekasan.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Pamekasan
5. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Pamekasan.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pamekasan.
7. Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disingkat BPKPD adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Pamekasan.
8. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh Unit Pelaksana Teknis Dinas/Badan Daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.
9. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disebut UPT adalah unsur pelaksana teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Dinas.
10. UPT Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut UPT Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif di dalam lingkungan pemerintah daerah yang menerapkan pola pengelolaan keuangan BLUD.

11. Kepala Puskesmas adalah Pimpinan Puskesmas dan merupakan penanggung jawab atas seluruh penyelenggaraan kegiatan di Puskesmas, pembinaan kepegawaian di satuan kerjanya, pengelolaan keuangan, dan pengelolaan bangunan, prasarana, dan peralatan.
12. Rencana Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut RPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 2024-2026
13. Rencana Bisnis dan Anggaran yang selanjutnya disebut RBA, adalah dokumen rencana anggaran tahunan UPT Puskesmas, yang disusun dan disajikan sebagai bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran Perangkat Daerah.
14. Dokumen Pelaksanaan Anggaran UPT Puskesmas yang selanjutnya disingkat DPA adalah dokumen yang memuat pendapatan belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh UPT Puskesmas.
15. Rencana Strategis yang selanjutnya disebut Renstra adalah dokumen perencanaan UPT Puskesmas untuk periode 3 (tiga) tahun.
16. Rencana Strategis Dinas Kesehatan yang selanjutnya Renstra Dinas Kesehatan adalah dokumen perencanaan Dinas Kesehatan Kabupaten Pamekasan untuk periode 3 (tiga) tahun.
17. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
18. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi 1 (satu) atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh anggaran sebagian atau seluruhnya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
19. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh 1 (satu) atau beberapa Perangkat Daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program, terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau ke semua jenis sumber daya tersebut.
20. Hasil adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu program mengacu pada sasaran strategis dan tujuan telah ditetapkan.

## BAB II

### MAKSUD, TUJUAN DAN KEDUDUKAN

#### Pasal 2

- (1) Renstra UPT Puskesmas dimaksud sebagai arah, pedoman dan penjelasan program makro pembangunan kesehatan dalam rangka RPD.
- (2) Penyusunan Renstra UPT Puskesmas bertujuan untuk :
  - a. menjabarkan visi, misi UPT Puskesmas ke dalam program dan

- kegiatan untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun;
- b. sebagai acuan/pedoman bagi UPT Puskesmas dalam menyusun Rencana Kerja Tahunan sehingga perencanaan lebih terarah;
  - c. sebagai media akuntabilitas dalam rangka menciptakan tata pemerintahan yang baik; dan
  - d. agar terjamin sinergitas, sinkronisasi dan Integrasi Rencana Strategis UPT Puskesmas dengan Rencana Strategis Dinas.
- (3) Renstra UPT Puskesmas merupakan bagian dari Rencana Strategis Dinas.
  - (4) Renstra UPT Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai pedoman dalam menyusun RBA.

### BAB III SISTEMATIKA Pasal 3

Dokumen Renstra UPT Puskesmas tahun 2025-2026 sebagaimana tercantum dalam lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### BAB IV PENGENDALIAN DAN EVALUASI Pasal 4

- (1) Kepala UPT Puskesmas melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Renstra UPT Puskesmas.
- (2) Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. pengendalian dan evaluasi terhadap penyusunan Renstra UPT Puskesmas;
  - b. pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Renstra UPT Puskesmas; dan
  - c. evaluasi terhadap hasil pelaksanaan Renstra UPT Puskesmas.
- (3) Kepala UPT Puskesmas menyampaikan laporan hasil pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Bupati melalui Kepala Dinas.

### BAB V PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS UPT PUSKESMAS Pasal 5


- (1) Perubahan Renstra UPT Puskesmas dapat dilakukan dalam hal:
  - a. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan rencana pembangunan daerah yang diatur dalam peraturan perundang-undangan;
  - b. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa substansi yang dirumuskan tidak sesuai peraturan perundangan; dan
  - c. terjadi perubahan yang mendasar
- (2) Perubahan yang mendasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi terjadinya bencana alam, guncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial, sosial budaya, gangguan keamanan, pemekaran daerah, atau perubahan kebijakan nasional.

BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahui dan memerintahkan pengundangan  
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah  
Kabupaten Pamekasan.

Ditetapkan di Pamekasan  
pada tanggal 2 Mei 2025

BUPATI PAMEKASAN,



KHOLILURRAHMAN

Diundangkan di Pamekasan  
Pada tanggal 2 Mei 2025

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PAMEKASAN,

MASRUKIN

LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI PAMEKASAN  
NOMOR 38 TAHUN 2025  
PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA  
STRATEGIS PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS  
PUSKESMAS TAHUN 2025-2026

Dokumen Renstra UPT Puskesmas Tahun 2025 - 2026 terdiri dari :

1. Dokumen Renstra UPT Puskesmas Bandaran ;
2. Dokumen Renstra UPT Puskesmas Batumarmar;
3. Dokumen Renstra UPT Puskesmas Bulangan Haji ;
4. Dokumen Renstra UPT Puskesmas Galis;
5. Dokumen Renstra UPT Puskesmas Kadur;
6. Dokumen Renstra UPT Puskesmas Kowel;
7. Dokumen Renstra UPT Puskesmas Larangan Badung;
8. Dokumen Renstra UPT Puskesmas Larangan;
9. Dokumen Renstra UPT Puskesmas Pademawu;
10. Dokumen Renstra UPT Puskesmas Pakong;
11. Dokumen Renstra UPT Puskesmas Palengaan;
12. Dokumen Renstra UPT Puskesmas Panaguan;
13. Dokumen Renstra UPT Puskesmas Pasean;
14. Dokumen Renstra UPT Puskesmas Pegantenan;
15. Dokumen Renstra UPT Puskesmas Proppo;
16. Dokumen Renstra UPT Puskesmas Sopaah;
17. Dokumen Renstra UPT Puskesmas Talang;
18. Dokumen Renstra UPT Puskesmas Tampojung Pregi;
19. Dokumen Renstra UPT Puskesmas Teja;
20. Dokumen Renstra UPT Puskesmas Tlanakan;
21. Dokumen Renstra UPT Puskesmas Waru.

BUPATI PAMEKASAN,



KHOLILURRAHMAN